

JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

Vol. 1, Nomor 2, November 2017
E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA JUAL BELI ONLINE

NATIONAL LAW AND ISLAMIC LAW REVIEW ON CONSUMER USERS OF BUYING SERVICES ONLINE

Basyirah Mustarin

Fakultas Hukum Universitas Alanuddin
E-mail: basyirahbabas@gmail.com

Naskah diterima: 17 Oktober 2017 direvisi: 27 Oktober 2017 disetujui 12 November 2017

Abstrak

Tujuan Penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui hakikat perjanjian jual beli melalui media elektronik, 2) untuk mengetahui dampak positif dan negative dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik , dan 3) untuk mengetahui pandangan 4 Imam Mazhab dan pandangan hukum Islam terhadap adanya perjanjian jual beli media elektronik. Penulis menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan syar'i (hukum Islam). Hasil penelitian penunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli media elektronik pada website atau via online sama halnya dengan transaksi jual beli yang biasa dilakukan di dunia nyata dan dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli via online ini para pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain hanya melalui internet. Ijab qabulnya dilakukan dengan cara via sms yang mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli.Pandangan hukum Islam tentang bisnis online atau website menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini. Website merupakan suatu sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet) untuk meningkatkan kualitas produk atau service dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi kualitas yang ada Proses pelaksanaan website (*e-commerce*) telah berjalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi IT.

Kata Kunci : Hukum; jasa jual beli; online.

Abstract

The purpose of this research is 1) to know the nature of the sale and purchase agreement through electronic media, 2) to know the positive and negative impacts in the sale and purchase agreement through electronic media, and 3) to know the view of 4 Imam of Mazhab and the view of Islamic law on the existence of sale and purchase agreement electronic media. The author uses multidisciplinary approach method, namely juridical approach and approach syar'i (Islamic law). The results of the research indicate that in the execution of buying and selling electronic media on the website or via online as well as the sale and purchase transactions are usually done in the real world and done by the parties concerned, although in buying and selling via online this party did not meet in person else only through the internet. Ijab qabulnya done by means via sms reached an agreement between the seller and the buyer.

The Islamic legal view of an online business or website shows that it is growing rapidly nowadays. Website is a system built with the aim to improve the efficiency and effectiveness in business by utilizing information technology (internet) to improve the quality of products or services and information and reduce costs are not required sehingga price of products and information can be pressed in such a way without reducing the quality of the existing Website implementation process (e-commerce) has been running in accordance with the dynamics and development of IT technology.

Keywords: Legal; services; online.

Copyright©2017jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen karena kebutuhan terhadap barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.¹

Dalam hukum Islam terdapat beberapa kaidah penafsiran hukum, termasuk kaidah penafsiran akad yang harus dipedomani dalam menafsirkan akad yang dirumuskan oleh para pihak. Akad yang ijab dan kabulnya disampaikan ucapan, tulisan, utusan, semuanya adalah perjanjian yang tercipta dengan perantaraan kata. Perjanjian melalui kata – kata inilah yang merupakan bagian terbesar dari perjanjian. Kontrak – kontrak besar lazimnya, terutama di zaman modern, dibuat secara tertulis. Perjanjian yang tidak menggunakan kata adalah yang disampaikan dengan isyarat, secara diam – diam, atau diam semata. Ini merupakan bagian kecil dari perjanjian dan melibatkan perjanjian berskala kecil. Penafsiran perjanjian adalah upaya menentukan apa yang menjadi maksud bersama para pihak. Hal ini karena perjanjian itu tidak lain dari kesepakatan para pihak yang berangkutan, bukan kehendak salah satu pihak yang tidak bertemu dengan kehendak pihak lain. Ini sejalan dengan penegasan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi, "pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia, 2003, hal.12

adalah apa yang mereka tetapkan diatas mereka melalui janji.” Akad, dalam hukum Islam, adalah pertemuan ijab dan kabul yang merupakan pernyataan eksternal kehendak batin para pihak. Sedangkan dalam Kata Arab, perjanjian adalah al-aqad, yang secara harfiah berarti kewajiban yang dimaksudkan oleh kata ini adalah “mengadakan ikatan untuk persetujuan”.²

Jaman dahulu, ketika orang membutuhkan sesuatu atau barang maka mereka harus menukarnya dengan barang (barter), terus berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang tersebut. Sekarang, dengan seiringnya waktu yang terus berjalan dan ilmu teknologi yang semakin canggih, maka di kenallah jual beli dengan cara online dan kedepan apapun modelnya bentuk jual beli, menurut Islam boleh dan halal selama memenuhi aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam syari'at islam.

Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*. Sistem jual beli online seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Proses transaksi online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak Elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik.

Mengenai transaksi online yakni dikarenakan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakaan antar kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan. Semakin canggih teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko online.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Nomor Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Pasal 1.³ Melalui media sosial maupun situs-situs belanja online, kebutuhan sehari – hari akan cepat terpenuhi tanpa mencarinya langsung dipasaran, cukup dengan memesan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, kemudian melakukan pembayaran transfer melalui rekening, maka proses belanja akan menjadi lebih mudah. Namun demikian, bertransaksi secara online ini memiliki kendala terutama dalam hal kepercayaan dari pembeli. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tingkat penipuan secara online

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hal 302

³ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Nomor Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Pasal 1.

cukup tinggi, ditambah fakta bahwa Indonesia adalah Negara dengan tingkat cybercrime yang sangat tinggi.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut bagaimanakah hakikat perjanjian jual beli melalui media elektronik dan bagaimanakah dampak positif dan negatif dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik.

C. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Nasional Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis. Jual beli menurut undang-undang adalah suatu perjanjian bertimbang-balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli dikatakan bersifat nasional apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama.⁵

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis. Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain. Sering terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi melalui internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dalam website yang tidak jujur, keterlambatan dalam pengiriman barang, atau bahkan barang tidak dikirim oleh pelaku usaha. Konsumen di Indonesia jarang melakukan tindakan pengaduan

⁴ Lihat Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 190

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hal 1

atas kerugian yang dialaminya, karena konsumen belum banyak yang mengetahui akan haknya sebagai konsumen. Konsumen dapat mengadukan kepada pihak yang berwenang dengan menyebutkan bahwa pelaku usaha telah mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa.

Dasar hukum perlindungan konsumen terdapat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan terkait juga tentang jual beli online terdapat pada Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal yang sangat penting yang mengatur tentang perlindungan konsumen, baik jual beli secara konvensional maupun jual beli online yaitu terdapat pada pasal 4 Undang- Undang No 8 Tahun 1999. Pasal 4 Menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / jasa ;
- b. Hak untuk memilih barang dan / jasa serta mendapatkan barang dan / jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan ;
- c. Hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / jasa;
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / jasa yang di gunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ;
- g. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian,apabila barang dan/ atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
- i. Hak - hak yang di atur dalam perundang - undangan lainnya.

Dalam bisnis jual beli online marak terjadi penipuan karena banyak pihak yang tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. Maka dari itu bisnis jual beli online bisa berjalan dengan baik apabila si penjual benar-benar jujur dalam menjual barang yang akan dijualnya. Selain itu dalam melakukan transaksi jual beli online, penjual dan pembeli akan membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.

Transaksi jual beli online memang mudah dan cepat tanpa harus bertatap muka dengan penjual, tetapi pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang ingin dibeli. Jika dalam transaksi tersebut terdapat kecurangan atau pihak penjual melakukan suatu wanprestasi,

maka dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas.

Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi online dapat menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha menolak atau tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut. Hal tersebut senada dengan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsumen dijamin oleh Undang-Undang untuk dapat mempertahankan hak-haknya terhadap pelaku usaha, selain itu konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 45 ayat 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE ini diatur mengenai transaksi elektronik dimana salah satunya adalah kegiatan mengenai online shop ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai upaya UU ITE ini dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik. Dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE ini yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Pada dasarnya penipuan secara online tidak jauh berbeda dengan penipuan secara konvensional. Yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya, dalam penipuan secara online, penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik. Karena itu, penipuan secara online dapat dikenakan Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Meskipun UU ITE ini sudah memberikan pengaturan mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan melalui sistem online ini, namun pada kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan UU ITE ini saja. Saat ini, belum ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi pihak yang menderita kerugian. Mekanisme yang ada saat ini hanyalah sistem pengaduan sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Mekanisme ini dinilai kurang cocok jika diterapkan pada sistem pengaduan dalam perdagangan online. Nilai transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak yang menderita kerugian untuk tidak melaporkan kerugian itu kepada aparat penegak hukum. Terlebih lagi, terdapat paradigma bahwa biaya untuk pelaporan tersebut lebih besar daripada kerugiannya itu sendiri.

Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem pengaduan yang cepat, mudah dan terutama harus secara online juga. Ada baiknya aparat penegak hukum juga mengeluarkan daftar hitam bagi pengguna perdagangan secara online ini yang telah terbukti merugikan pihak lain. Dengan cara ini, maka para pelanggan akan semakin merasa aman dan tidak menimbulkan kekhawatiran akan adanya suatu penipuan dalam perdagangan online.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online

Rasulullah SAW menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (QS 2 : 275), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalam Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah :" Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima

benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara” dan disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara” ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara”. Dan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang atau uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunannya menurut syara”, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang di perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupai (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara”.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

1. Rukun Jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a. adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b. Adanya uang dan benda
- c. Adanya lafaz.

Dalam suatu perjanjian jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

2. Syarat sahnya jual beli.

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu tentang subjeknya, objeknya dan lafaznya.

Mengenai subjeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah :

- a. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

Adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

c. Keduanya tidak mubazir.

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros mubazir, sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

d. Balig.

Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Bersih barangnya
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Mampu menyerahkan
- e. Mengetahui

Dalam media elektronik kesepakatan para pihak lahir dengan jalan adanya penawaran suatu barang dengan harga tertentu dari pihak penjual yang tertera di dalam internet, begitu pihak pembeli merasa tertarik ketika ditawarkan oleh penjual, kemudian memberikan persetujuannya dengan mengklik simbol barang yang ada di layar komputer, lalu memesannya. Maka, ketika itu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan. Perbedaannya adalah bahwa pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, tetapi hanya melalui perantara, yaitu media elektronik. Persyaratan mengenai ijab qabul dalam media elektronik adalah:

1. Jalau al-ma“na (jelas ijab dan qabul)

Akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah ijab dengan qabulnya jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan. Sudah jelas bahwa transaksi perdagangan elektronik memenuhi

poin pertama ini. Karena dalam e-commerce, ijab qabul dari suatu akad yang mencerminkan tujuan dari diadakannya akad tersebut dilakukan dengan cara tulisan dan pengirimannya dilakukan melalui pertukaran data elektronik yang mana format dari ijab qabulnya dalam bentuk tulisan tentu saja dapat dengan jelas dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi, jika kedua belah pihak saling setuju dengan penawaran dan penerimaan yang ada.

2. Ittishal al qabul bil ijab (kesesuaian antara ijab dan qabul)

Jual beli harus dilakukan jika pembeli dan penjual berada dalam satu majelis atau tempat. Jika syarat barang itu terperinci dengan jelas dan sesuai dengan informasi yang diberikan penjual kepada pembeli, maka jual beli dapat dilakukan dalam satu “majelis” dan jual beli tersebut adalah sah. Dalam transaksi e-commerce, pembeli dan penjual tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti fisik dan biasa saja transaksi dilakukan dengan berbagai negara yang berbeda.

Seperti uraian dalam poin sebelumnya, bahwa penawaran dalam transaksi online dilakukan melalui situs-situs atau melalui provider, yang dalam penawaran tersebut diberitahukan informasi mengenai objek dari transaksi secara jelas dan terperinci.⁶ Suatu perbedaan antara informasi yang diberikan dalam situs dengan barang yang dijual dan telah dilakukan pembayaran terhadap barang tersebut, maka pembeli dapat memberitahukan pada pihak pemberi penawaran atau penjual dan pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah dibayarkan. Tetapi, suatu kesalahan tidak dapat dikoreksi jika pihak pembeli telah menggunakan barang atau produk tersebut.

Pandangan hukum Islam tentang bisnis online menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini. Website merupakan suatu sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet) untuk meningkatkan kualitas produk atau service dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi kualitas yang ada. Proses pelaksanaan e-commerce telah berjalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi.

Dalam kaitan dengan perspektif hukum Islam dengan dikaitkan dengan syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam yang berdasarkan pada teori yang dikemukakan para pakar hukum Islam. Karena e-commerce tidak ada pada masa nabi, sahabat, adanya pada saat sekarang ini berijtihad untuk menetapkan atau mengistimbatkan rumusan hukum transaksi

⁶ Lihat Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Cet.1; Alauddin University Press, 2012), hal. 271-273.

online yang halal atau diperbolehkan menurut hukum Islam, karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, bahkan e-commerce bisa dipandang sunnah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dan haram apabila bertentangan dengan nilai normatif (Al-Quran dan Sunnah, nilai moral dan nilai sosial). Sebagaimana telah disebutkan diatas, hukum transaksi online tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

Hal yang perlu juga diperhatikan oleh konsumen dalam bertransaksi adalah memastikan bahwa barang atau jasa yang akan dibelinya sesuai dengan yang dijelaskan oleh si penjual sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.⁷

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak dibolehkannya transaksi secara online disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Dengan melihat keterangan diatas, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai pemula dan pembuka keterlibatan hukum islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam Al-Qur'an permasalahan trasnsaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan kepada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkiyasan. Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online ini di perbolehkan, halal, dan sah menurut syari'at Islam diantaranya :

1. Produk yang di jual maupun yang di beli Halal.

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: "Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya." (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Namun kita pasti menyadari bahwa Allah „Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan kita.

2. Kejelasan status.

⁷ Lihat Mishabuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Makassar: alauddin University Press, 2012), hal. 1-2.

Diantara poin penting yang harus kita perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah kita hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini kita mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang ang kita tawarkan

3. Kesesuaian harga dengan kualitas barang.

Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas barangnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan yang dikehendaki. Sebelum hal ini terjadi kembali pada kita, patutnya kita mempertimbangkan apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga kita meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

4. Kejujuran dalam jual beli online.

Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang kita kirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila kita sebagai pembeli, bisa jadi setelah kita melakukan pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat, dan tidak mengirimkan barang.

Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. kita bisa bayangkan betapa susah dan repotnya bila mengalami kejadian seperti itu. Karena itu, walaupun kejujuran ditekankan dalam setiap perniagaan, pada perniagaan secara online tentu lebih ditekankan lagi.

KESIMPULAN

Dengan adanya payung hukum yang dapat melindungi para pihak baik pihak pelaku usaha atau penjual maupun pembeli atau konsumen akan membuat nyaman untuk bertransaksi secara on line dan di sisi lain akan meningkatkan omset para pelaku usaha dengan berjualan secara online. Selain faktor hukum jangan di lupakan pula hukum pasar dimana barang yang di jual tidak mengecewakan pembeli atau sesuai pesanan dan cepat dalam pengiriman barang artinya pelayanan selalu di utamakan,maka tidak akan di tinggalkan konsumen,ujung-ujungnya omset

usaha tersebut akan meningkat dan brach imange perusahaan tersebut akan selalu di kenal masyarakat atau konsumen.jangan ragu untuk melakukan jual beli online karena jual beli online merupakan perubahan transaksi masa depan yang asalnya secara konvensional bergeser ke transaksi online.

Jadilah bagian perubahan atau akan di tinggalkan oleh sebuah perubahan itu. Proses transaksi online pada dasarnya tidak berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, media utama dalam transaksi online adalah internet. Perlindungan hukum identik dengan perlindungan terhadap hak-hak Kesimpulan konsumen, hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan apabila dalam transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keabsahan perjanjian jual beli media elektronik harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan menuhi syarat dan ketentuan dalam jual beli online. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayar secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli media elektronik pada website ini juga harus memenuhi syarat-syarat dan rukunya yang sah yang dapat dibuktikan menurut Al-Quran dan hadist.

Hukum transaksi online tidak ada dalil yang melarangnya.Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pada website atau via internet (e-commerce), sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara internet ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Ijab qabul biasa dilakukan via sms, dan mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan

(network) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ali, Daud, Mohammad, 2013, *Hukum Islam*.Cet.19, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, Haris Faulidi, 2008, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta : Laskar Press.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia.
- Misbahuddin, 2012, *E-commerce dan hukum Islam*.cet:1 Alauddin University Press.
- Partodihardjo, Soemarno, 2009, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.
- R. Subekti, 2000, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989 Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group.